

## ABSTRAK

Konvensi Wina 1961 mengatur mengenai inviolable pada premise, inviolable ini membuat negara penerima dilarang memasuki bahkan menerobos premise tanpa seizin pejabat diplomatik yang berwenang. Namun Konvensi Wina 1961 membatasi bahwa pemanfaatan premise hanya diperuntukan untuk kepentingan yang selaras dengan misi pejabat diplomatik. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penggunaan premise sebagai tempat persembunyian pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum internasional dan bagaimana penerapan yurisdiksi Malaysia terhadap tersangka kasus pembunuhan Jong Nam yang menyalahgunakan gedung diplomatik.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan premise Korea Utara sebagai tempat persembunyian pelaku tindak pidana merupakan bentuk penyalahgunaan premise karena bertentangan dengan misi diplomatik. Penyalahgunaan tersebut telah melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961 dan Hukum Internasional. Penerapan yurisdiksi Malaysia yang paling utama bagi pelaku penyalahgunaan premise oleh warga sipil adalah berdasarkan Locus Delicti dan prinsip yurisdiksi territorial, selain itu pihak Korea Utara dimungkinkan menerapkan yurisdiksi nasional pasifnya pada pelaku tersebut. Namun penerapan yurisdiksi terhadap warga sipil tidak dapat diterapkan pada pejabat diplomatik, yang dapat dilakukan hanya berupa pernyataan persona non grata, recall, atau immunity waiver.

**Kata kunci: Hukum Internasional, Penyalahgunaan, Premise**